



PUTUSAN

Nomor : 000/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Gugatan Harta Bersama” antara :

Pembanding tempat dan tanggal lahir 000, 000, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Jalan 000, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, tempat tinggal di 000, sesuai dengan Surat kuasa Khusus tanggal 16 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 000 Nomor.000 sebagai Penggugat/**Pembanding;**

m e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir 000, 000, agama Islam, pekerjaan Jualan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan 000, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum yang berkantor di Jalan 000, Kabupaten 000, sesuai dengan surat kuasa tanggal 15 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 000 Nomor 000, sebagai

Tergugat/Terbanding ;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama 000 Nomor : 000, tanggal 6 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke verklaard) seluruhnya;

000/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di depan Panitera Pengadilan Agama 000 yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019;

Bahwa telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama 000 pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Desember 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Agama 000 pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2019. Kontra Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pemanding pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019;

Bahwa telah pula memberi kesempatan kepada Pemanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan kepada masing-masing pihak tanggal 2 Desember 2019, namun Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama 000 tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara telah diregistrasi di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Pdg., tanggal 2 Januari 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 6 November 2019 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara serta kuasa hukum masing-masing pihak, dan akta banding diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding tanggal 13 November 2019 tepatnya pada hari ke-7 dari masa tenggat banding sehingga permohonan

000/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama 000 Nomor : 000, tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1441 Hijriah, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan adalah Penggugat/Pembanding telah resmi bercerai dengan Tergugat/Terbanding di Pengadilan Agama 000 dengan bukti Akta Cerai nomor 000 tanggal 2 Juni 2016;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah diperoleh Harta Bersama Perkawinan yang belum pernah dibagi, berupa :

1. Tanah dan bangunan Ruko Kasram Motor 3 (tiga) pintu yang terletak di Simpang Tiga terminal 000, 000, setelah diperbaiki gugatannya pada tanggal 14 Oktober 2019, kecamatann 000 diubah dengan Kecamatan 000, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan gang di balik tanah Dodi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah toko bangunan Zam-Zam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dodi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Suprpto.
2. Barang-barang onderdil mobil dan hasil toko onderdil tersebut selama perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding senilai lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Tanah dan bangunan Ruko 000 (000) yang terletak di 000, 000, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Si Wen;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;

000/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Yanti.

4. Mobil Strada BA 8637 EF;
5. Mobil Jeep Wilis BA 3037 E;
6. Mobil Yaris BA 1577 EM;
7. Sepeda Motor Vario BA 5373 E;
8. Sepeda Motor Scupi BA 2568 EZ.

Bahwa objek perkara sebagaimana dimaksud dalam point 2 di atas adalah Harta Bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding di mana point 1, 2, 6 dan 8 dikuasai oleh Tergugat/Terbanding sedangkan point 3, 4, 5 dan 7 dikuasai oleh Penggugat/Pembanding dan sampai sekarang belum pernah dibagi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Bahwa oleh karena antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah bercerai dan masing-masing telah mempunyai pasangan baru, maka Penggugat/Pembanding menggugat Tergugat/Terbanding melalui Pengadilan Agama Batusangkar Cq Majelis Hakim yang ditunjuk dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum objek perkara, berupa :
 - 1) Tanah dan bangunan Ruko Kasram Motor 3 (tiga) pintu yang terletak di Simpang Tiga terminal 000, 000, 000, setelah diperbaiki gugatannya tanggal 14 Oktober 2019, kecamatan 000 diubah menjadi Kecamatan 000, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan gang di balik tanah Dodi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah toko bangunan Zam-Zam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dodi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Suprpto.
 - 2). Barang-barang onderdil mobil dan hasil toko onderdil tersebut selama perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding senilai lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 3). Tanah dan bangunan Ruko 000 (000) yang terletak di 000, 000, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nun;

000/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Si Wen;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Yanti.

- 4). Mobil Strada BA 8637 EF;
- 5). Mobil Jeep Wilis BA 3037 E;
- 6). Mobil Yaris BA 1577 EM;
- 7). Sepeda Motor Vario BA 5373 E;
- 8). Sepeda Motor Scupi BA 2568 EZ.

adalah Harta Bersama perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

3. Menetapkan dan mensahkan Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak atas objek perkara yang masing-masingnya mendapat separoh dari Harta Bersama tersebut;
4. Menyatakan sita tahan atas objek perkara kuat dan berharga;
5. Menghukum Tergugat maupun Penggugat untuk membagi dan kemudian menyerahkan separoh dari Harta Bersama tersebut di atas kepada masing-masingnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah patut dilakukannya karena gugatan itu harus dilakukan dengan jujur sebagaimana keadaan yang sebenarnya karena tujuan dari hukum di antaranya membenarkan orang yang jujur dan benar;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak terperinci tentang objek onderdil yang digugat akan tetapi dalam bentuk perkiraan saja, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding *obscuur libel*/kabur, serta barang yang telah diambil oleh Tergugat/Terbanding tidak pula dimasukkan sebagai Harta Bersama;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat/Pembanding adalah antara Penggugat/Pembanding telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama 000 Nomor 0204/AC/2016/000 tanggal 2 Juni 2016 dan selama perkawinan telah terkumpul

000/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bersama Perkawinan yang belum pernah dibagi secara hukum, namun setelah diteliti dengan seksama bahwa gugatan Penggugat/Pembanding mengandung cacat formil karena pada objek pertama yang berupa tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Simpang Tiga terminal Jati 000 (000), tidak menyebutkan secara jelas tentang luas tanah, luas bangunan, jenis bangunan, kepemilikannya tidak jelas apakah sudah bersertifikat Hak Milik dan atas nama siapa tidak konkret dan juga tidak dijelaskan kapan objek harta tersebut diperdapat, karena bisa jadi sebelum perkawinan atau semasa perkawinan;

Menimbang, bahwa objek kedua, berupa barang-barang onderdil (*separe-part*) mobil tidak jelas jenis dan macamnya sehingga ditaksir dengan nilai uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa dasar yang jelas dan tidak didukung oleh data konkret;

Menimbang, bahwa objek ketiga, berupa tanah dan bangunan Ruko yang berlokasi di 000 (000) sama seperti objek pertama, tidak jelas luas tanah, luas bangunan, jenis bangunan, kepemilikan tidak jelas apakah sudah bersertifikat Hak Milik dan atas nama siapa tidak konkret dan juga tidak jelas kapan objek harta tersebut diperdapat, apakah semasa perkawinan atau sebelumnya;

Menimbang, bahwa objek 4, 5, 6, 7 dan 8, berupa kendaraan tidak dilengkapi dengan nomor mesin, nomor rangka, warna cat, STNK, BPKB, atas nama siapa sehingga semua dari identitas kendaraan tersebut merupakan syarat formil suatu gugatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding terhadap semua objek sengketa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga gugatan menjadi cacat formil yang berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan telah ternyata gugatan Penggugat/Pembanding mengandung cacat formil, maka petitum gugatan yang lainnya beserta jawaban, replik dan duplik dalam perkara *a quo*, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembebanan biaya perkara mengambil dasar hukum ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, adalah keliru karena Pasal tersebut adalah untuk perkara-perkara nonperkawinan yaitu

000/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang kalah sehingga perlu diperbaiki bahwa dasar hukum tentang pembebanan biaya perkara Harta Bersama adalah Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 karena perkara Harta Bersama adalah bagian dari perkara perkawinan sehingga harus merujuk kepada Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tersebut bukan kepada Pasal 192 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sangat formalistik dan tidak lentur, putusan tidak berdasar kepada hukum acara yang berlaku, putusan sangat terkesan dicari-cari dasar hukumnya untuk menguntungkan para Tergugat, dan putusan sangat merugikan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa ketentuan suatu gugatan bukan menyangkut masalah formalistik ataupun lentur akan tetapi bahwa suatu gugatan telah diatur dalam hukum acara perdata harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu identitas lengkap dari objek yang disengketakan sebagai dasar gugatan, Majelis Hakim tingkat pertama bukan mencari-cari dasar hukumnya yang menguntungkan Tergugat akan tetapi berpijak kepada ketentuan yang diatur di dalam hukum acara perdata bahwa gugatan yang tidak lengkap mencantumkan identitas objek dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuru objec*) yang berakibat hukum tidak dapat diterimanya gugatan;

Bahwa putusan hakim tingkat pertama sangat keliru dan salah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg yang menggariskan kalau eksepsi yang bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili haruslah diputus bersama dengan putusan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menggubris tentang eksepsi Tergugat di dalam pertimbangan hukumnya karena apabila ternyata bahwa gugatan telah cacat formil, tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan masalah eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara dan terbukti hakim tingkat pertama tidak mengadili tentang eksepsi dan jawaban pokok perkara di dalam diktumnya akan tetapi Hakim tingkat pertama mempertimbangkan tentang ketidakjelasan identitas lengkap objek sengketa dan tidak konkret;

000/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekeliruan berikutnya bahwa tidak menyebutkan nomor rangka, BPKB kendaraan padahal cukup dengan menyebutkan nomor polisinya;

Menimbang, bahwa identitas kendaraan harus lengkap sebagai identitas kendaraan termasuk atas nama siapanya karena tidak semua kendaraan yang dimiliki seseorang atas nama pemegangnya dan bisa jadi atas nama orang lain yang belum dibalik nama sehingga akan sangat mengganggu di dalam pelaksanaan eksekusi di kemudian hari;

Bahwa kekeliruan tidak menyebutkan objek sengketa angka dua yaitu alat onderdil kendaraan yang tidak mungkin lagi untuk dihitung hanya dapat diperkirakan saja;

Menimbang, bahwa data dari objek gugatan harus lengkap berdasarkan faktor-faktor karena suatu usaha atau perusahaan yang benar harus punya data konkret bukan hanya dengan perkiraan-perkiraan belaka karena hal ini sangat erat sekali hubungannya dengan masalah eksekusi di kemudian hari dan bila tidak konkret, akan mengakibatkan *nonekskutabel*;

Bahwa berdasarkan memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya tidak mengajukan keberatan terhadap putusan *a quo*, namun demikian Hakim tingkat pertama tidak mengadili perkara *a quo* berdasarkan tangkisan/eksepsi dari Terbanding karena eksepsi yang diajukan tidak memenuhi ketentuan tentang eksepsi baik tentang kewenangan mengenai absolut maupun relatif kompetensi dan begitu juga tidak menyentuh tentang ketentuan syarat formil gugatan akan tetapi Hakim tingkat pertama mengadili berdasarkan semata-mata berdasarkan kaburnya gugatan namun kelirunya Tergugat adalah menarok kaburnya gugatan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dianggap telah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Agama 000 Nomor : 523/Pdt.G/2019/000, tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1441 Hijriah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

000/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama 000 Nomor : 523/Pdt.G/2019/000, tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1441 Hijriah,
3. Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama 000 pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh 000 sebagai Ketua Majelis, 000 dan 000 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh 000 sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II

ttd.

Panitera Pengganti,

000/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

000/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor